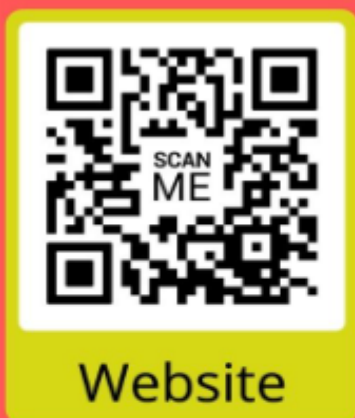


ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Law and Economics Review

Vol. 20 No. 3 (2025): August
DOI: 10.21070/ijler.v20i3.1508

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact ^(*)



Save this article to Mendeley



^(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Bank Health Dynamics Assessment Using RGEC Ratios in Listed Banks: Penilaian Dinamika Kesehatan Bank Menggunakan Rasio RGEC pada Bank-Bank Terdaftar

Nihlatul Qudus Sukma Nirwana, nihlaqsn@umsida.ac.id (*)

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, , Indonesia

Rizka Umi Mufidah Amalia, nihlaqsn@umsida.ac.id

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background Banking stability requires systematic evaluation of financial soundness under risk-based supervision frameworks. **Specific Background** Conventional banks listed on the Indonesian capital market are assessed through the RGEC framework covering Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital. **Knowledge Gap** Prior assessments often describe static conditions and rarely examine the dynamic and regulatory alignment of RGEC implementation across major banks during recent economic disruptions and digital transformation. **Aims** This study explains the dynamics of bank health assessment using RGEC indicators and examines conformity with prevailing regulations. **Results** Using a quantitative descriptive-explanatory approach and financial ratio analysis of annual reports from five largest conventional banks during 2022–2024, the findings show varied composite ratings, with two banks categorized very healthy, one healthy, one fairly healthy, and one less healthy, reflecting differences in asset quality, efficiency, profitability, and capital adequacy. **Novelty** The study integrates regulatory compliance perspectives with longitudinal RGEC ratio mapping to portray adaptive health conditions rather than one-time evaluation. **Implications** The results provide evidence-based insights for regulators and bank management to strengthen governance, risk management, and supervisory strategies in a rapidly changing financial environment.

Keywords: RGEC, Bank Health Rating, Financial Ratios, Risk Based Supervision, Conventional Banking

Key Findings Highlights:

Composite categories vary significantly among major institutions

Asset quality and operational efficiency differentiate performance levels

Regulatory alignment observed across assessment procedures

Published date: 2026-02-20

Pendahuluan

Stabilitas sektor perbankan merupakan dasar penting bagi ketahanan ekonomi negara. Dinamika kesehatan bank dalam sistem keuangan Indonesia menunjukkan bagaimana lembaga keuangan menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar yang terus berkembang. Istilah yang digunakan mengenai dinamika kesehatan bank ini merujuk pada suatu perubahan, kemajuan, dan respons adaptif bank konvensional terhadap berbagai kondisi eksternal dan regulasi, termasuk dalam menghadapi gangguan teknologi dan persaingan yang semakin ketat [1]. Selain itu, dinamika juga dapat dilihat dari bagaimana bank menangani risiko dan menjaga stabilitas operasional ditengah gangguan teknologi dan persaingan yang intens. Fenomena seperti krisis global, pandemi COVID-19, gangguan teknologi digital, serta ancaman risiko siber telah mengharuskan bank untuk mengubah strategi operasional dan memperkuat tata kelola mereka. Dinamika ini tidak hanya terlihat dari perubahan angka-angka rasio keuangan, tetapi juga dari perubahan signifikan dalam pengelolaan risiko, pengendalian internal, struktur tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, penilaian kesehatan suatu bank bukan sekedar menjadi alat pengawasan biasa, melainkan juga mencerminkan kemampuan bank untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi dan kompleksitas regulasi yang semakin meningkat [2]. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana metode penilaian seperti RGEK dapat berfungsi sebagai alat yang fleksibel dan sesuai dengan dinamika tersebut. Di era yang penuh dengan perubahan dan tantangan saat ini, kesehatan bank menjadi indikator krusial untuk menilai kapasitas lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya untuk menyalurkan dana, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menghadapi berbagai risiko baik dari dalam maupun luar. Kerumitan akan terus meningkat setelah masa pandemic COVID-19, karena dapat memicu kecepatan transformasi digital dan juga akan menuntut strategi pengelolaan risiko yang lebih komprehensif. Berkembangnya sistem digital yang pesat akan membuat sektor perbankan harus menyesuaikan diri seperti perubahan perilaku nasabah, mekanisme operasional, dan juga tuntutan keamanan sistem.

Transformasi tersebut tidak hanya akan berdampak pada aspek efisiensi, tetapi juga akan menimbulkan suatu kerentanan terhadap risiko. Hal ini terlihat dari peningkatan perhatian penelitian pada digitalisasi dan penguatan aspek pengelolaan perbankan [1]. Pandemi dapat menimbulkan urgensi bagi sektor perbankan untuk melihat sejauh mana metode yang relevan untuk menilai kesehatan bank. Dasar hukum pada penilaian kesehatan bank konvensional dalam UU No. 10 Tahun 1998 terhadap perbankan, peraturan bank Indonesia mengenai RGEK, dan juga regulasi SEOJK yang berfungsi sebagai teknis implementasinya, hal ini akan menjadi sebuah referensi resmi bagi OJK untuk melaksanakan penilaiannya secara menyeluruh terhadap sektor perbankan. Metode RGEK diperkenalkan sebagai bentuk penyempurnaan dari metode lama yakni CAMEL. Indikator RGEK menawarkan penilaian yang lebih menyeluruh, karena hal tersebut tidak akan fokus hanya pada rasio saja, melainkan pada aspek pengelolaan risiko dan manajemen juga. Beberapa penelitian telah menunjukkan keunggulan RGEK dalam menganalisis kondisi perbankan, baik yang syariah maupun konvensional [3]. Selain itu, relevansinya dalam mengukur dampak kesehatan bank terhadap kinerja keuangan seperti Return on Assets juga telah tercatat [4]. Fenomena bank digital semakin memperkuat perlunya penerapan RGEK, sebagaimana ilustrasi dalam studi kasus pada Allo Bank yang menunjukkan bahwa peralihan ke platform digital membawa tantangan baru dalam pengelolaan risiko siber dan akuntabilitas pengelolaan [5]. Dalam konteks ini, RGEK terbukti lebih responsive dibanding CAMEL karena bisa mengevaluasi elemen-elemen non-keuangan seperti governance dan paparan risiko [6], sejalan dengan peran regulator yang mendorong peningkatan integritas sektor keuangan melalui pendekatan penilaian berbasis risiko [2].

Bank konvensional adalah institusi keuangan yang beroperasi dengan dasar bunga, bertujuan utama untuk memperoleh profit melalui pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Bank konvensional mempunyai karakteristik seperti tekanan pada profitabilitas, penggunaan suku bunga, dan juga fleksibilitas saat menawarkan layanan keuangan tanpa ada unsur prinsip syariah. Bank konvensional mempunyai 2 jenis kategori, yaitu Bank Umum dan juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) [7]. Biasanya bank umum akan membarikan layanan yang beragam seperti penghimpunan dana, penyaluran kredit, hingga mendapatkan fasilitas transaksi pembayaran. Sementara itu pada BPR akan lebih terbatas dan hanya fokus pada penghimpunan dana,

namun tidak melayani adanya transaksi pembayaran. Jika dilihat dari kepemilikannya, terdapat bank milik negara (BUMN), bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran. Evaluasi terhadap tingkat kesehatan bank konvensional berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan oleh otoritas, tetapi juga sebagai metode deteksi awal terhadap potensi kegagalan, dasar penilaian manajemen, dan acuan dalam pemberian insentif atau sanksi [8]. Komponen pertama dalam RGEK adalah Risk Profile yang mencakup risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas. Dalam penelitian terkait Bank Muamalat Indonesia, risiko kredit masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan portofolio [9]. Selain itu, dampak kesehatan bank terhadap ROA dan ROE dalam periode 2012-2018 juga menunjukkan bahwa pengelolaan risiko yang baik sangat berpengaruh pada kemampuan bank dalam menghasilkan laba [10]. Hal ini juga meliputi perubahan struktur organisasi akibat merger seperti yang terjadi pada BSI yang mempengaruhi pada manajemen risiko secara keseluruhan [11]. Sehingga, memahami risiko operasional dan pasar menjadi sangat krusial [12]. Komponen kedua, yakni Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas lembaga keuangan. Penerapan Enterprise Risk Management terbukti dapat memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal [13]. Selain itu, hal ini secara signifikan mendukung stabilitas bank syariah saat diterapkan bersamaan pendekatan RGEK [14]. Metode RGEK dan juga CAMEL memiliki suatu perbandingan dalam GCG dan menegaskan bahwa itu merupakan kunci untuk menilai kualitas manajemen dalam sektor perbankan [15]. Dukungan hukum seperti regulasi PBI No. 13/PBI/2011 memberikan suatu dasar hukum yang kuat untuk penerapan GCG dalam perbankan [16]. Maka dari itu, adanya transisi dari metode CAMEL ke RGEK mencerminkan adanya mekanisme pengawasan yang lebih relevan dengan kondisi perbankan saat ini, dan tidak hanya sekedar mempunyai sifat administratif saja. Komponen ketiga, yaitu Earnings dalam RGEK menilai kemampuan bank dalam menciptakan laba yang stabil, dimana penelitian terhadap bank konvensional selama 2018- 2022 menyoroti pentingnya indikator ROA, BOPO, dan NIM sebagai gambaran efisiensi operasional [17]. Rasio ini juga terbukti sensitif terhadap krisis, sebagaimana ditunjukkan dalam studi mengenai dampak pandemi terhadap efisiensi perbankan [8]. Penilaian terhadap Bank

Syariah Bukopin menunjukkan bahwa pengelolaan beban operasional sangat penting untuk menjaga profitabilitas [18]. Sebagai tambahan, perbandingan antara bank digital dan konvensional menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan earnings secara signifikan jika dikombinasikan dengan GCG yang baik [7]. Selain itu, evaluasi lebih lanjut terhadap Bank Syariah Bukopin selama periode 2017-2021 yaitu memperkuat argumen bahwa konsistensi dalam pelaporan earnings adalah faktor penentu utama daya saing [19]. Meskipun masih ada bank yang menggunakan CAMEL, indikator earnings dalam RGEK terbukti lebih efektif dalam memprediksi pertumbuhan ROA, termasuk dampak dari rasio BOPO dan NPL [20].

Komponen terakhir adalah Capital, Capital menunjukkan kemampuan bank untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan risiko sistemik, seperti yang diungkapkan dalam penelitian pada BSI yang menekankan pentingnya mempertahankan rasio CAR ditengah ketidakpastian ekonomi [21]. Penelitian terhadap Bank BRI Syariah juga mengungkap bahwa RGEK memberikan hasil yang lebih tepat dari pada CAMEL dalam menilai kecukupan permodalan [22]. Pertumbuhan laba perbankan juga terhubung dengan kekuatan permodalan, seperti pada bank konvensional yang terdaftar di BEI [23]. Penerapan komponen RGEK secara menyeluruh di BSI selama tahun 2021-2022 berhasil mengidentifikasi penurunan kualitas modal [24]. Hal ini juga terlihat dalam analisis terhadap Bank Mandiri Syariah [25]. Dinamika dalam industri syariah menunjukkan bahwa alat penilaian seperti RGEK tetap relevan untuk menganalisis sektor keuangan yang berlandaskan prinsip Islam [26], termasuk pada saat menghadapi perubahan besar seperti merger, di mana hasil penilaian kinerja saat menghadapi pengaruh signifikan pada stabilitas finansial lembaga tersebut [27]. Penggunaan metode RGEK pada Bank Syariah dan PT. CIMB Niaga sudah membuktikan bahwasanya pendekatan tersebut dinilai efektif dalam mengelola risiko operasional, reputasi, hingga pada strategi secara keseluruhan yang sesuai dengan konteks [28]. Teori pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) selaras dengan metode RGEK yang menekan bahwa pentingnya nilai proses bukan hanya pada hasil akhir. Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mengenai dinamika dalam penilaian kesehatan bank konvensional yang tidak lepas dari berbagai perubahan eksternal, seperti dampak dari pandemi COVID-19 dan percepatan transformasi digital dalam layanan perbankan, yang mengharuskan penguatan dalam manajemen risiko dan penerapan tata kelola yang adaptif.

Maka, OJK menerapkan metode penilaian baru yang dikenal sebagai RGEK untuk menggantikan CAMEL, yang mencakup tambahan elemen Good Corporate Governance dan Risk Profile sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 4/POJK.03/2016 dan POJK No. 18/POJK.03/2016. Namun, penelitian sebelumnya sebagian besar masih terfokus pada perhitungan rasio keuangan seperti NPL, LDR, ROA, BOPO, dan CAR dalam konteks CAMEL atau RGEK, tanpa mengeksplorasi secara mendalam dampak konseptual dan kontekstual yang diakibatkan oleh disrupsi digital, regulasi baru, serta risiko siber [6]. Research gap penelitian ini mengidentifikasi adanya kekurangan kajian yang secara komprehensif meneliti bagaimana transisi penilaian kesehatan perbankan menuju RGEK mencerminkan respons strategis industri perbankan terhadap tantangan makroekonomi (seperti pandemi COVID-19) dan transformasi regulatif (seperti digitalisasi dan risiko siber). Penelitian terdahulu cenderung terbatas pada perhitungan rasio keuangan dalam kerangka CAMEL atau RGEK tanpa menggali lebih dalam perubahan konseptual dan kontekstual ini [15]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kuantitatif deskriptif mengenai rasio keuangan bank konvensional yang tercantum dalam annual report. Analisis dilakukan menggunakan indikator RGEK untuk mengukur tingkat kesehatan setiap bank, yang kemudian di klasifikasikan ke dalam kategori peringkat sehat dan peringkat komposit (PK) yang sesuai dengan ketentuan POJK. Dinamika kesehatan bank yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada perubahan dan penyesuaian sistem penilaian kesehatan bank sebagai respons terhadap tantangan zaman seperti pandemi, digitalisasi, serta meningkatnya risiko siber dan reputasi. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari perspektif rasio keuangan semata, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan orientasi kebijakan yang diterapkan oleh bank. Dinamika ini juga merepresentasikan bagaimana bank berusaha menjaga integritas dan keberlangsungan operasional dalam situasi tekanan regulasi dan tuntutan digitalisasi yang terus meningkat.

Maka, dinamika kesehatan bank menunjukkan kemampuan lembaga dalam menghadapi perubahan eksternal maupun internal secara sistematis. Penelitian ini berfokus pada bank konvensional karena institusi ini masih menjadi yang terpenting dalam sistem keuangan nasional, serta menghadapi tantangan nyata seperti risiko likuiditas akibat tingginya rendahnya LDR, efektivitas operasional yang belum optimal, serta kebutuhan digitalisasi layanan. Hal ini membuat bank konvensional menjadi subjek yang ideal untuk penelitian lebih lanjut, dengan metode analisis RGEK yang akan digunakan. penelitian ini juga menjadikan bank konvensional bisa dianalisis lebih dalam dengan metode RGEK. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Regulatory (TRC) sebagai landasan teoritis utama [29]. TRC relevan karena fokusnya pada penerapan aturan yang tepat dalam sistem pengawasan, bukan hanya pada jumlah kepatuhan terhadap seluruh aturan [29]. TRC juga menetapkan pendekatan substantial compliance dan differential monitoring, yang sesuai dengan prinsip risk-based supervision dalam metode RGEK. Oleh karena itu, TRC menjadi dasar yang tepat untuk mengevaluasi seberapa baik metode RGEK diterapkan secara kontekstual, adaptif, dan efektif dalam menilai kesehatan bank konvensional dimasa digital dan pasca-pandemi. Pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana dinamika penerapan metode penilaian kesehatan bank dengan indikator RGEK pada bank konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), dan bagaimana penerapan RGEK pada bank konvensional telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku seperti dalam POJK, dan PBI.

Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dinamika penerapan metode penilaian kesehatan bank RGEK pada bank konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta menjelaskan bahwa penerapan RGEK pada bank konvensional telah sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti dalam UU, POJK, SEOJK, dan PBI. Manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait untuk menyempurnakan strategi penerapan RGEK dalam menjaga kesehatan keuangan, tata kelola, dan manajemen risiko lembaga. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mendukung proses pengawasan yang lebih responsif terhadap perubahan dalam lingkungan makroekonomi serta digitalisasi sektor keuangan bagi regulator. Dari segi hukum, penilaian tingkat kesehatan bank konvensional di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

mengenai perbankan, yang mengatur prinsip kehati-hatian, transparansi, dan integritas dalam perbankan nasional. Selain itu, metode RGEC diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011, yang mengatur mekanisme penilaian kesehatan bank secara komprehensif. Kemudian hal ini dipertegas dalam POJK No. 4/POJK.03/2016 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan POJK No. 18/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen

Risiko. Penjabaran teknisnya diatur dalam SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017. Keberadaan regulasi ini mengharuskan penerapan RGEC bersifat secara normatif dan wajib sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) oleh OJK.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatori untuk menggambarkan kondisi kesehatan bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan indikator RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) pada bank konvensional. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi bank melalui analisis data dari laporan keuangan bank yang tersedia dalam annual report. Fokus penelitian bersifat kontekstual dan bertujuan untuk menganalisis regulasi serta efektivitas kebijakan secara mendalam [30]. Pendekatan kuantitatif menurut John W. Creswell merupakan pendekatan sistematis dan objektif dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan memanfaatkan penggunaan data numerik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dengan fenomena atau masalah tertentu untuk mendukung penelitian ini. Digunakan analisis rasio keuangan dengan pendekatan RGEC, yang berfungsi sebagai instrument utama untuk menilai kesehatan bank melalui perhitungan rasio yang disajikan annual report. Dengan demikian, peneliti dapat mengukur aspek risiko, efisiensi, dan permodalan bank. Unit analisis berupa dokumen regulasi (POJK, PBI, SEOJK), laporan tahunan bank, serta jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024 yaitu berjumlah 46 bank konvensional, dengan sampel berupa 5 bank konvensional (BRI, BCA, BNI, Mandiri, dan BTN) yang dipilih berdasarkan kriteria pada metode purposive sampling. Pemilihan ini memastikan data yang dikumpulkan relevan, dan representatif untuk analisis kesehatan bank berdasarkan indikator RGEC sehingga dapat menentukan bank yang sesuai sebagai objek penelitian [17]. Pengambilan sampel penelitian dengan metode purposive sampling relevan karena metode tersebut menggunakan kriteria dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian [31]. Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, penelitian ini menyertakan beberapa tabel pendukung yang dibuat dalam tahap metodologi untuk membantu pemetaan awal mengenai kondisi kesehatan bank. Tabel-tabel ini mencakup data rasio keuangan utama berdasarkan komponen RGEC, beserta peringkat masing-masing indikator, semua tabel ini tidak dianalisis secara kuantitatif dalam pembahasan hasil, tetapi digunakan sebagai referensi visual untuk mendukung pemaparan deskriptif yang bersifat interpretatif sesuai dengan pendekatan kuantitatif.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria perusahaan perbankan yang dijadikan sampel dapat dilihat sebagai berikut

Tabel Kriteria Pemilihan Sampel		
No	Kriteria	Jumlah
1.	Perbankan konvensional yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024.	46
2.	Perusahaan perbankan konvensional yang memiliki data keuangan lengkap dan mempublikasikannya selama periode penelitian.	46
3.	Perusahaan perbankan konvensional dan bukan bank asing	36
4.	Merupakan bank konvensional dan bukan syariah	28
5.	Perusahaan perbankan konvensional yang memiliki aset terbesar selama periode 2022-2024 secara berturut-turut.	5